

KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERHADAP NOTARIS YANG TERBUKTI MEMBUAT AKTA SECARA BERPIHAK

Rana Dewanty Jusuf

PT Control Systems Arena Para Nusa, Indonesia
ranadewanty15@gmail.com

Kurnia Sukmasari

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Indonesia
kurniasukmasari@gmail.com

Abstract

Notary who is appointed directly by the Minister as a public official, is authorized in making authentic deed. In carrying out their positions, Notaries are subject to UUJN and the Notary's Code of Ethics, and their supervision is carried out by the Notary Supervisory Council. Notaries are required to behave neutrally or impartially in making the deed, but in reality this is still found by the Notary Supervisory Council. By making a deed not impartially before a Notary, it can cause harm to other parties. Therefore, the purpose of this study is to find out the authority of the Notary Supervisory Council against Notaries who are proven to have taken partisan action and how the Notary's responsibility to the injured party is. The research method used is normative research. The authority of the Notary Supervisory Council against a Notary who is proven to have taken a unilateral action is regulated in Article 73 of the UUJN and Article 24-27 of the Permenkumham No. 16 Year 2021, which in this study imposes sanctions in the form of a written warning and the Notary's responsibility to the aggrieved party is from the administrative side, civil liability and criminal liability if it can be proven that a criminal act has been committed.

Keywords: Authority of the Notary Supervisory Board; Notary Siding; Notary Deed

Abstrak

Notaris diangkat langsung oleh Menteri sebagai pejabat umum, berwenang dalam hal pembuatan akta autentik. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris tunduk pada UUJN dan Kode Etik Notaris, serta pengawasannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Notaris wajib berperilaku netral atau tidak berpihak dalam pembuatan akta, tetapi pada kenyataannya hal tersebut tetap ditemukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Dibuatnya akta secara berpihak di hadapan Notaris dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kewenangan Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang terbukti membuat akta secara berpihak dan bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap pihak yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Kewenangan yang dimiliki Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang terbukti membuat akta secara berpihak diatur dalam Pasal 73 UUJN dan Pasal 24–27 Permenkumham No. 16 Tahun 2021, yang dalam penelitian ini penjatuhan sanksinya berupa teguran secara tertulis dan tanggung jawab Notaris terhadap pihak yang dirugikan adalah dari sisi administratif, tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana apabila dapat dibuktikan adanya unsur tindak pidana.

Kata Kunci: Kewenangan Majelis Pengawas Notaris; Notaris Berpihak; Akta Notaris

A. Pendahuluan

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris memangku jabatan negara dan di pihak lain Notaris juga melaksanakan profesinya secara mandiri. Namun dasarnya sama ialah mengatur hubungan hukum secara tertulis antara berbagai pihak dan pelaksanaannya atas dasar permintaan pihak-pihak yang berkepentingan, bila mereka menginginkan penyelesaian secara baik-baik (damai).¹ Menurut Komar Andasmita dalam bukunya, agar setiap Notaris mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan yang baik dalam merancang, menyusun, membuat berbagai akta autentik, susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik dan benar, karena di samping keahlian tersebut diperlukan pula kejujuran, ketulusan dan memiliki sifat atau pandangan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.²

Dalam hukum positif di Indonesia telah diatur jabatan Notaris dalam suatu undang-undang khusus yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN). Dengan lahirnya UUJN semakin dipertegas posisi penting Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan kepastian hukum melalui akta autentik yang dibuatnya. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan undang-undang lainnya.³ Melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.⁴ Suatu akta yang mempunyai kekuatan pembuktian istimewa adalah akta autentik. Menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata), pengertian akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.⁵

Notaris yang hendak menjalankan jabatan dan kewajibannya sebagai pejabat umum, tentu saja tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap dirinya, dalam hal ini yaitu UUJN serta undang-undang lain yang terkait. Selain tunduk pada UUJN, Notaris

¹ Soetardjo Soemoatmodjo, *Apakah: Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Lelang* (Yogyakarta: Liberty, 1986), 5.

² Komar Andasmita, *Notaris dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya* (Bandung: Sumur, 1981), 14.

³ Pasal 1 angka 1 *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

⁴ H. Salim HS and H. Abdullah, *Perancangan Kontrak dan MOU* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 101.

⁵ Pasal 1868 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

juga tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kode Etik Profesi Notaris yang dikeluarkan oleh organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI). Seiring dengan adanya tanggung jawab Notaris terhadap masyarakat haruslah ada jaminan terhadap pengawasan dan pembinaan secara terus menerus agar Notaris dalam menjalankan kewajibannya selalu berpedoman dan mengacu pada kaidah-kaidah hukum sebagaimana telah diatur. Adanya Kode Etik bagi profesi Notaris sangat diperlukan untuk menjaga kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, INI sebagai satu-satunya organisasi profesi yang diakui kebenarannya sesuai dengan UUJN, menetapkan Kode Etik Notaris bagi para anggotanya.

Dalam menjalankan jabatannya, pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri dengan dibentuknya suatu badan yaitu Majelis Pengawas Notaris yang diatur dalam UUJN dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris (untuk selanjutnya disebut Permenkumham No. 16 Tahun 2021). Menurut Pasal 1 angka 6 UUJN dan Pasal 1 angka 1 Permenkumham No. 16 Tahun 2021, pengertian dari Majelis Pengawas Notaris adalah “suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris”.⁶

Majelis Pengawas Notaris memiliki peran untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran etika, kode etik, perilaku dan pelaksanaan jabatan oleh Notaris. Majelis Pengawas Notaris berperan penting dimulai dari seorang Notaris mengucapkan sumpah atau janji jabatannya, hingga pengawasan terhadap Notaris tersebut agar tidak bertindak sewenang-sewenang di luar ketentuan yang telah diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Dengan adanya Majelis Pengawas Notaris diharapkan Notaris dapat menjalankan tugas dan jabatannya secara jujur dan tidak melanggar ketentuan.

Pasal 4 ayat (2) UUJN mengenai sumpah/janji Notaris dan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN mengenai kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya, mengatur bahwa Notaris akan menjalankan jabatannya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak serta akan menjalankan kewajiban jabatannya sesuai dengan kode etik profesi, selain itu juga Notaris harus menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dalam pembuatan akta, Notaris tidak boleh memposisikan dirinya lebih berpihak kepada salah satu pihak/penghadap, dalam arti Notaris harus *independent* dan bersifat adil kepada para pihak

⁶ Pasal 1 angka 6 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* jo. Pasal 1 angka 1 *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris*.

tanpa melihat status sosial, para pihak yang menghadap termasuk keluarga atau kerabatnya, para pihak pernah membantu pekerjaan Notaris sebelumnya atau alasan apapun yang membenarkan Notaris lebih berpihak pada salah satu penghadapnya. Selain UUJN, Kode Etik Notaris juga mempertegas adanya kewajiban Notaris tidak boleh berpihak, yang diatur dalam Pasal 3 angka 4.

Sebagaimana telah dijelaskan, dengan adanya kewajiban Notaris yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris untuk tidak berpihak dalam menjalankan jabatannya merupakan tolak ukur profesionalitas Notaris itu sendiri. Masyarakat juga akan memandang atau melihat Notaris sebagai profesi yang *independent* dan dapat dipercaya untuk terlibat dalam kesepakatan yang akan dituangkan dalam perjanjian atau akta autentik Notaris. Perlunya perjanjian tertulis dibuat di hadapan Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum, serta memenuhi hukum pembuktian kuat bagi para pihak yang membuat perjanjian. Kebutuhan akan pembuktian tertulis ini yang menghendaki pentingnya lembaga notariat.⁷

Meskipun sudah diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris semua kewajiban dan larangan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, pada faktanya pelayanan yang diberikan Notaris kepada masyarakat adakalanya tidak memuaskan karena berbagai hal yang mengakibatkan banyak ditemukan Notaris dilaporkan oleh kliennya. Pada penelitian ini Penulis akan membahas mengenai Notaris yang ditemukan dan terbukti melanggar sumpah/janji dan kewajibannya yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dan Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris dan karena pelanggaran tersebut menimbulkan adanya pihak yang dirugikan.

Dalam penelitian ini Penulis membahas dan menganalisis mengenai pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dan Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris yang terdapat dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor 12/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2021 yang dilakukan oleh Notaris FA selaku Terlapor. Kasus dalam putusan tersebut termasuk salah satu bukti nyata masih adanya Notaris yang menjalankan jabatannya tidak sesuai atau melanggar apa yang telah diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris sebagai pedoman.

Pada penelitian ini Penulis akan membahas mengenai tanggung jawab Notaris FA terhadap akta yang dibuat secara berpihak dan melihat dari sisi Majelis Pengawas Notaris yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh Notaris FA dan menimbulkan kerugian pada pihak pelapor.

⁷ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 1993), 1–4.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kewenangan yang dimiliki Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang terbukti membuat akta secara berpihak?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat secara berpihak yang menimbulkan kerugian?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka dan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma yang berlaku di dalam masyarakat, selain itu penulis juga melakukan wawancara secara terbatas terkait kasus yang dibahas. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Data-data yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis induktif.

B. Pembahasan

Berikut penjelasan kasus yang telah diputuskan oleh Majelis Pengawas Notaris pada Putusan Majelis Pengawas Notaris Nomor 12/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2021 yang akan Penulis bahas lebih dalam pada penelitian ini. Notaris Fenty Abidin, S.H. (Notaris FA), seorang Notaris di kota Jakarta Utara dilaporkan oleh Irene L. Effendi dan Rustam Effendi selaku Pelapor, yang dinilai bekerja tidak profesional karena keberpihakan terhadap salah satu pihak dalam pembuatan akta. Pelapor menjelaskan pada hari Kamis tanggal 3 November 2016 diminta anaknya Sdr. Rino Agung (RA) untuk menghadiri suatu acara pesta di daerah Pantai Indah Kapuk dan setelah acara selesai, RA meminta Pelapor untuk menandatangani sebuah akta di kantor Notaris FA. Sesampainya di kantor Notaris FA sudah ada beberapa orang yang turut hadir tetapi tidak dikenal oleh Pelapor, lalu Notaris FA dan RA meminta Pelapor untuk menandatangani Akta Pengakuan Hutang tanpa dibacakan isinya oleh Notaris FA dan Pelapor tidak tahu dan tidak mengerti isi Akta Pengakuan Hutang tersebut. Pelapor tetap menandatangani Akta tersebut dikarenakan Pelapor diminta oleh anaknya RA, yang mana Pelapor percaya bahwa RA tidak akan merugikan Pelapor atas permintaannya.⁸

Pelapor hanya merasa menandatangani Akta Pengakuan Hutang tanggal 3 November 2016 di hadapan Notaris FA yang diketahui kemudian ternyata akta yang ditandatangani berisikan, pada intinya Pelapor memiliki kewajiban atas hutang RA selaku debitur terhadap orang yang bernama Ny. Phoenix selaku kreditur sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh

⁸ Suhud Prabowo Mukti (Wakil Sekretaris Majelis, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), interview by author, Jakarta, 7 September 2022.

milyar rupiah). Dalam akta pengakuan hutang tersebut juga dinyatakan, Pelapor bersedia memberikan jaminan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Duta Indah II No. 13 Blok TF Kavling No. 11 yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5003/Pondok Indah atas nama Irene Rustam Effendi. Tetapi kemudian Pelapor juga menerima salinan SKMHT yang ditandatangani pada tanggal yang sama dengan Akta Pengakuan Hutang. Selanjutnya, dengan adanya SKMHT yang dirasa tidak pernah ditandatangani tersebut, menjadikan adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan tertanggal 11 November 2016 yang dibuat di hadapan PPAT Herlina Tobing Manulang, S.H. dan Sertipikat Hak Tanggungan tertanggal 22 November 2016 atas tanah dan bangunan yang dimiliki atau tercatat atas nama Irene Rustam Effendi (Pelapor). Selanjutnya, dengan adanya akta dan sertipikat tersebut menjadikan adanya upaya pihak tertentu untuk mengambil tanah dan bangunan sebagaimana menjadi objek hak tanggungan.

Selanjutnya pelapor menjelaskan, 4 (empat) hari setelah penandatanganan Akta Pengakuan Hutang, terdapat dugaan Notaris FA melakukan transfer atau pemindahbukuan uang kepada Sdr. RA dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp17.220.000.000,- (tujuh belas milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 7 November 2016 secara bertahap sebanyak 5 kali melalui Bank Panin, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tgl 7/11/2016 kode 200017507200099; Transfer FR 000172863378 sebesar Rp5.000.000.000,-
- b. Tgl 7/11/2016 kode 300017507200101; Transfer FR 000172863378 sebesar Rp5.000.000.000,-
- c. Tgl 7/11/2016 kode 500017507200103; Transfer FR 000172863378 sebesar Rp1.400.000.000,-
- d. Tgl 7/11/2016 kode 600017507200105; Transfer FR 000172863378 sebesar Rp820.000.000,-
- e. Tgl 7/11/2016 kode 700017507200107; Transfer FR 000172863378 sebesar Rp5.000.000.000,-

Padahal berdasarkan Akta Pengakuan Hutang, Notaris FA bukanlah selaku kreditur melainkan Ny. Phoenix, peran Notaris FA hanyalah sebatas pejabat umum dalam pembuatan akta, yang menuangkan kesepakatan para pihak dalam akta yang dibuatnya. Dengan adanya dugaan transfer tersebut Pelapor mendalilkan Notaris FA dalam menjalankan jabatannya tidak independen dan berpihak terhadap salah satu pihak. Keberpihakan Notaris FA juga tidak hanya bisa dilihat dari adanya dugaan transfer kepada RA, dengan Notaris meminta Pelapor menandatangani Akta Pengakuan Hutang tanpa dibacakan isinya juga merupakan

keberpihakan dan tidak menjaga kepentingan Pelapor dalam perbuatan hukum, karena hal tersebut Pelapor tidak mengerti dan paham betul terhadap hak dan kewajibannya yang tercantum di dalam akta.

Pelapor menjelaskan akta yang dibuat oleh Notaris FA tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam UUJN, menurut Pelapor dalam menjalankan jabatannya Notaris FA juga tidak memperhatikan kewajiban sebagaimana telah diatur yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, yang menyebutkan bahwa Notaris wajib membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2 orang saksi;
2. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, yang menyebutkan bahwa Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Atas pengaduan Irene L. Effendi dan Rustam Effendi selaku Pelapor terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris FA selaku Terlapor yang telah Penulis uraikan pada kasus posisi di atas, keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris menetapkan:

1. Pertama, Pengaduan Pelapor telah cukup bukti;
2. Kedua, Terlapor telah melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf a;
3. Ketiga, Memberikan Sanksi Teguran Tertulis kepada Terlapor.

B.1 Analisis Kewenangan yang Dimiliki Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap Notaris yang Terbukti Membuat Akta secara Berpihak

Dalam hal ini yang berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya perpanjangan tangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat memiliki kewenangan masing-masing.

Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris membentuk Majelis Pemeriksa yang terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang anggota, yaitu Pemerintah, Notaris dan Akademisi serta

dibantu oleh 1 orang sekretaris.⁹ Kewenangan yang dimiliki Majelis Pengawas Wilayah Notaris diatur dalam Pasal 73 UUJN dan tata cara pemeriksaannya diatur dalam Pasal 24–27 Permenkumham No. 16 Tahun 2021. Majelis Pengawas Wilayah dalam Putusan No. 12/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/IX/2021 telah sesuai menjalankan pemeriksaan dan kewenangannya yaitu sebagai berikut:

1. Memanggil Notaris Terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan (Pasal 10–15 Permenkumham No. 16 Tahun 2021);
2. Menyenggarakan sidang pemeriksaan yang bersifat tertutup untuk umum kepada Notaris Terlapor, atas dasar laporan yang diajukan oleh pihak yang dirugikan yaitu Pelapor melalui Majelis Pengawas Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan No. MPDN.JKTUT/BAP/VII/2020 (Pasal 24 Permenkumham No. 16 Tahun 2021);
3. Membuat pertimbangan hukum berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Poin 2 (Pasal 25 Permenkumham No. 16 Tahun 2021);
4. Memeriksa dan memutus setelah diselenggarakannya sidang pemeriksaan atas dasar laporan yang diajukan oleh Pelapor (Pasal 26 Permenkumham No. 16 Tahun 2021);
5. Menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada Notaris terlapor, sesuai pertimbangan hukum Majelis Pengawas Wilayah pada hari Senin tanggal 13 September 2021 yang diucapkan dalam Sidang Paripurna Pembacaan Putusan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 (Pasal 27 Permenkumham No. 16 Tahun 2021).

Selanjutnya sesuai dengan Putusan No. 12/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta /IX/2021, Majelis Pengawas Wilayah telah memutuskan bahwa Notaris Terlapor telah melanggar kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Dalam hal ini, menurut Penulis, Majelis Pengawas Wilayah dalam putusannya telah sesuai memutuskan bahwa Notaris Terlapor melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, hal tersebut dapat dilihat dari Notaris yang tidak jujur dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam akta karena Notaris “membiarkan” Pelapor tidak mengerti hak dan kewajibannya dalam akta pengakuan hutang yang ditandatangani, padahal Notaris juga berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN. Selain itu Notaris juga berpihak dalam pembuatan akta pengakuan hutang, yang dibuktikan dengan adanya transfer atau pemindahbukuan uang dari Notaris Terlapor kepada Sdr. RA sebesar Rp17.220.000.000,- (tujuh belas milyar dua ratus dua puluh juta rupiah), padahal

⁹ Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris.

seharusnya atau sewajarnya sesuai yang ada di dalam akta pengakuan hutang, RA selaku debitur menerima pinjaman uang dari Ny. Phoenix selaku Kreditur bukan dari Notaris FA. Menurut Penulis keberpihakan Notaris juga dapat dilihat dengan tidak dibacakannya akta pengakuan hutang di hadapan para penghadap dan para saksi, dalam hal ini menurut Penulis terdapat pihak yang meminta Notaris Terlapor untuk tidak membacakan akta tersebut agar proses penandatanganan akta pengakuan hutang oleh Pelapor tetap berjalan lancar dan sesuai dengan yang direncanakan. Apabila Notaris Terlapor berperilaku independen dan tidak berpihak, sudah pasti Notaris Terlapor menjalankan jabatannya sesuai dengan UUJN, yaitu membacakan akta pengakuan hutang di hadapan para pihak yang berkepentingan dan para saksi, agar tidak ada perbedaan antara kesepakatan antara para pihak aslinya dengan yang dituangkan dalam akta. Penjelasan mengenai pembacaan akta oleh Notaris akan dibahas lebih lanjut di bawah ini.

Sesuai dengan Putusan No. 12/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/ IX/2021, Pelapor juga menjelaskan bahwa Notaris tidak membacakan akta di hadapan penghadap dan para saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, di mana maksud dari pembacaan akta di hadapan penghadap adalah agar para pihak yang terlibat dalam akta memahami dan mengerti isi dari akta tersebut, apakah sudah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kesepakatan para pihaknya, apabila saat dibacakan oleh Notaris belum sesuai, maka akta tersebut dapat disesuaikan kembali sampai benar-benar sesuai dengan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Tetapi di dalam penetapan putusan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN tidak termasuk pelanggaran Notaris Terlapor, padahal menurut Penulis Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN harusnya juga termasuk dari pelanggaran Notaris, karena diabaikannya atau tidak dilakukannya ketentuan pada pasal tersebut oleh Notaris menjadikan Pelapor tidak mengerti dan tidak mengetahui isi dari akta pengakuan hutang yang ditandatanganinya dan sudah pasti Pelapor tidak memahami hak dan kewajibannya sesuai kta. Menurut Penulis, apabila akta pengakuan hutang tersebut dibacakan oleh Notaris, memungkinkan adanya sanggahan dari Pelapor terkait isi serta hak dan kewajiban pada akta tersebut, adanya kemungkinan Pelapor tidak menyepakati dan tidak berkenan menandatangani akta pengakuan hutang pun bisa saja terjadi dan karena hal tersebut, akta pengakuan hutang mungkin tidak akan pernah ada. Seharusnya pelanggaran Notaris Terlapor atas Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN termasuk di dalam penetapan putusan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris, karena menurut Penulis hal tersebut berdampak cukup besar pada akta pengakuan hutang yang ditandatangani oleh para pihak.

Sebagaimana telah dijelaskan, menurut Penulis walaupun di sini Majelis Pengawas Wilayah Notaris sudah melaksanakan pemeriksaan Notaris sesuai yang diatur dalam Pasal 24–27 Permenkumham No. 16 Tahun 2021 dan melaksanakan tugas serta menjatuhkan sanksi sesuai yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e UUJN yaitu memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis¹⁰ dengan tepat sebagaimana telah diatur, akan tetapi dalam kasus ini sebaiknya Majelis Pengawas Wilayah Notaris dapat memindaklanjuti pelanggaran Notaris FA terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf m dan dalam menetapkan atau menjatuhkan sanksi, menurut Penulis Majelis Pengawas Wilayah Notaris juga sebaiknya mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh Pelapor akibat pelanggaran yang dilakukan Notaris, dengan diputuskannya penetapan sanksi Notaris oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris sesuai dengan kerugian yang dialami Pelapor, dapat menjadikan Notaris merasa jera atas perbuatannya dan tidak melakukan pelanggaran UUJN serta Kode Etik dalam menjalankan jabatannya. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan narasumber Bapak Suhud Prabowo Mukti selaku Wakil Sekretaris Majelis, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terkait penjatuhan sanksi yang tidak sesuai dengan usulan dari Pelapor sebagai pihak yang dirugikan atas pelanggaran Notaris FA, narasumber mengatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan Notaris FA yaitu membuat akta secara berpihak termasuk pelanggaran ringan yang masih bisa ditoleransi dan dimaafkan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan penetapan penjatuhan sanksi sesuai putusan merupakan keyakinan hakim. Penjatuhan sanksi peringatan tertulis kepada Notaris FA, menurut narasumber merupakan sanksi yang cukup untuk Notaris merasa jera dan tidak melakukan pelanggaran UUJN kembali.¹¹

B.2 Analisis Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Dibuat secara Berpihak yang Menimbulkan Kerugian

Tanggung jawab Notaris sebagai profesi yang lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat, serta mulai berlaku sejak Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya. Tanggung jawab yang berat pada profesi Notaris, sudah selayaknya Notaris dalam menjalankan tugasnya harus berhati-hati dan teliti serta

¹⁰ Pasal 73 ayat (1) huruf e *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

¹¹ Suhud Prabowo Mukti (Wakil Sekretaris Majelis, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), interview by author, Jakarta, 7 September 2022.

mematuhi peraturan hukum yang berlaku supaya akta yang dibuatnya tidak bermasalah di kemudian hari.¹²

Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, di antaranya:

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap akta yang dibuatnya

Dalam hal ini tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan hukum di sini dalam sifat aktif maupun pasif. Sifat aktif dalam arti melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Sedangkan sifat pasif, dalam arti tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur perbuatan melawan hukum di sini yaitu adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum di sini diartikan luas, yaitu suatu perbuatan tidak saja melanggar undang-undang tetapi juga melanggar kepatutan, kesucilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian. Singkatnya perbuatan dikategorikan melawan hukum apabila perbuatan tersebut:

- a. Melanggar hak orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- c. Bertentangan dengan kesucilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.¹³

Dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdatta disebutkan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya, menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu.”¹⁴

Jika seorang Notaris telah terbukti melakukan kelalaian dalam pembuatan suatu akta autentik serta menimbulkan masalah terhadap para pihak atau bahkan salah satu pihak, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut berhak untuk menuntut ganti rugi kepada Notaris yang bersangkutan. Ganti rugi yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan tersebut dapat diajukan berdasarkan ketentuan UUJN maupun atas

¹² Ferry Kurniawan, “Keberpihakan Notaris dalam Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Prespektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Notaris Nomor 04/B/MPPN/VIII/2016)” (Thesis, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2019), 68.

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998), 35–39.

¹⁴ Pasal 1365 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Notaris tersebut yang berupa biaya-biaya ganti rugi serta bunga.¹⁵

2. Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris (UUJN);
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.¹⁶

Apabila dikaitkan dengan kasus pada Putusan No. 12/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2021 yang diputuskan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah Notaris pada tanggal 12 Oktober 2021, Notaris FA dinyatakan telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dan Pelapor telah dirugikan karena adanya Akta Pengakuan Hutang No. 23 tertanggal 3 November 2016 dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 24 tertanggal 3 November 2016 yang dibuat di hadapan Notaris FA, kerugian yang terjadi atau dialami Pelapor adalah adanya upaya pihak tertentu untuk mengambil tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Duta Indah II No. 13 Blok TF Kavling No. 11 yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 5003/Pondok Indah. Pelapor menjelaskan bahwa pada saat penandatanganan Akta Pengakuan Hutang tanggal 3 November 2016, tidak ada pihak yang memberitahu atau menerangkan mengenai isi serta hak dan kewajiban Pelapor terhadap akta tersebut, anak dari Pelapor, Sdr. RA, juga tidak menjelaskan, hanya meminta Akta tersebut untuk ditandatangani serta Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik juga sama sekali tidak menerangkan bahkan tidak membacakan isi dari Akta Pengakuan Hutang tersebut. Apabila pelapor mengetahui bahwa dirinya beserta Sertipikat Hak Milik miliknya dijadikan jaminan atas hutang oleh Sdr. RA, adanya kemungkinan Pelapor tidak bersedia menandatangani akta dapat terjadi, walaupun Sertipikat Hak Milik sudah berada di bawah penguasaan anaknya Sdr. RA.¹⁷

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan narasumber, yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan milik Pelapor yang dijamin atas Akta Pengakuan Hutang Sdr. RA, saat ini sudah dieksekusi oleh pengadilan dan Pelapor tidak lagi tinggal di rumah tersebut melainkan tinggal di rumah sewa atau kontrakan. Menurut Penulis, dengan dieksekusinya tanah dan bangunan milik pelapor yang dijamin dalam akta pengakuan hutang, maka dapat dikatakan bahwa Sdr. RA tidak dapat melunasi hutangnya kepada kreditur (Ny.

¹⁵ Suindah, "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Akta Otentik Yang Telah Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Keterangan Penghadap Yang Beritikad Tidak Baik" (Thesis, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2016), 52, Universitas Pelita Harapan Institutional Repository, <http://repository.uph.edu/3286/>.

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, 35–39.

¹⁷ Suhud Prabowo Mukti (Wakil Sekretaris Majelis, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), interview by author, Jakarta, 7 September 2022.

Phoenix). Sdr. RA juga secara langsung merugikan pelapor atas tindakannya, apabila hutang Sdr. RA dibayarkan secara lunas kepada kreditur mungkin saat ini tanah dan bangunan milik pelapor tidak dieksekusi oleh pengadilan, maka dapat disimpulkan bahwa Pelapor dalam kasus Putusan No. 12/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2021 dirugikan oleh semua pihak.

Tanggung jawab Notaris FA dari sisi administratif dapat dilihat dari penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris yaitu sanksi peringatan tertulis. Menurut Penulis, penjatuhan sanksi merupakan tanggung jawab Notaris FA, dikarenakan atas pelanggaran yang dilakukan terdapat sanksi yang didapat yang merupakan konsekuensi atas tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan seharusnya atau yang telah diatur dalam UUJN maupun Kode Etik Notaris. Konsekuensi yang didapat oleh Notaris FA adalah penjatuhan sanksi peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN, yang menurut Penulis hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris FA. Penjatuhan sanksi tersebut, dapat dijadikan pelajaran oleh Notaris FA agar tidak melakukan pelanggaran dalam menjalankan jabatannya kembali dan seharusnya Notaris menjadi jera serta menjalankan jabatannya sesuai dengan yang diatur UUJN. Apabila setelah dijatuhkan sanksi Notaris masih saja melakukan pelanggaran dan dapat dibuktikan oleh Majelis Pengawas Notaris, penjatuhan sanksi dapat dijatuhkan semakin berat. Misalnya sebelumnya penjatuhan sanksi adalah sanksi peringatan tertulis kepada Notaris FA, untuk pelanggaran selanjutnya apabila dapat dibuktikan, penjatuhan sanksi dapat naik menjadi pemberhentian sementara terhadap Notaris FA. Hal ini juga ditambahkan oleh narasumber, bahwa dampak dari penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris kepada Notaris yang melanggar UUJN adalah konduite baik dapat saja tidak diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris. Konduite baik ini dibutuhkan oleh Notaris apabila ada permohonan cuti dan permohonan perpanjangan masa jabatan, apabila konduite baik ini tidak dimiliki oleh Notaris, maka dua permohonan tersebut dapat tidak disetujui oleh Majelis Pengawas Notaris.¹⁸ Maka dari itu, Penulis menyimpulkan bahwa tanggung jawab administratif Notaris ini cukup berdampak pada berjalannya jabatan Notaris setelah terkena kasus atau dijatuhinya sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris.

Tanggung jawab Perdata atau materiil oleh Notaris FA dapat dilihat dari kerugian yang dialami oleh Pelapor akibat akta yang dibuat dihadapan Notaris, walaupun misalnya Akta Pengakuan Hutang No. 23 tertanggal 3 November 2016 dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 24 tertanggal 3 November 2016 yang dibuat di hadapan Notaris FA

¹⁸ Suhud Prabowo Mukti (Wakil Sekretaris Majelis, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), interview by author, Jakarta, 7 September 2022.

terdegradasi menjadi akta di bawah tangan atau dinyatakan batal dan/atau batal demi hukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, ataupun akta dikatakan sebagai akta cacat hukum, kerugian Pelapor tetap tidak bisa dibatalkan karena tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik atas nama Pelapor sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sudah dieksekusi oleh Pengadilan. Dalam hal ini menurut Penulis, tanggung jawab atau ganti rugi yang dapat dilakukan oleh Notaris FA adalah sesuai dengan kerugian yang dialami Pelapor, Notaris FA seharusnya mengembalikan hak-hak yang seharusnya dimiliki Pelapor.

Tanggung jawab Pidana oleh Notaris FA, sepanjang tindakan Notaris FA terbukti secara sengaja dan direncanakan baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan salah satu atau para pihak melakukan pembuatan akta yang terdapat unsur tindak pidana, maka terhadap Notaris bersangkutan dapat dikenai sanksi pidana sesuai peraturan yang berlaku.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan Penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kewenangan yang dimiliki Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap Notaris yang terbukti membuat akta secara berpihak diatur dalam Pasal 73 UUJN dan tata cara pemeriksaannya diatur dalam Pasal 24–27 Permenkumham No. 16 Tahun 2021. Dalam hal ini Majelis Pengawas Wilayah Notaris berwenang untuk memanggil Notaris Terlapor berdasarkan laporan Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk dilakukannya pemeriksaan atas laporan yang diajukan oleh Pelapor, setelah itu Majelis Pengawas Wilayah Notaris menyelenggarakan sidang pemeriksaan Notaris Terlapor yang bersifat tertutup untuk umum, atas dasar laporan yang diajukan oleh Pelapor dan pemeriksaan Notaris Terlapor tersebut, dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan No. MPDN.JKTUT/BAP/VII/2020. Setelah dilakukannya pemeriksaan dan membuat pertimbangan hukum, Majelis Pengawas Wilayah Notaris memutuskan dan menjatuhkan sanksi kepada Notaris Terlapor. Sanksi yang diberikan Majelis Pengawas Wilayah Notaris kepada Notaris Terlapor adalah sanksi teguran tertulis, karena terbukti melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, di mana Notaris Terlapor dalam melakukan jabatannya bertindak tidak amanah, jujur, saksama, mandiri, berpihak dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum. Dalam hal ini keberpihakan Notaris Terlapor, dibuktikan dengan adanya bukti transfer yang dilakukan Notaris kepada Sdr. RA dan menurut Penulis dengan Notaris yang tidak membacakan dan menjelaskan isi Akta Pengakuan Hutang yang

ditandatangani Pelapor, Notaris Terlapor dapat dikatakan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan akta.

2. Tanggung jawab Notaris terhadap Akta yang dibuat secara berpihak yang menimbulkan kerugian, dilihat sisi administratif adalah adanya penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris yang menjadikan Notaris mendapat dampak atau konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Selain itu tanggung jawab dari sisi perdata atau materiil, dapat dilihat dari kerugian yang didapat oleh Pelapor yaitu tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik atas nama Pelapor telah dieksekusi oleh Pengadilan, Notaris FA harus bertanggung jawab secara pribadi sesuai dengan kerugian yang dialami Pelapor, dalam hal ini tanggung jawab oleh Notaris FA terhadap Pelapor dapat diperjuangkan atau dilanjutkan yang biasa disebut dengan “naik berkas” ke Pengadilan Negeri, dikarenakan dalam hal ini Majelis Pengawas Wilayah Notaris hanya memiliki wewenang menjatuhkan sanksi jabatan terhadap Notaris, bukan ke dalam ranah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Notaris FA kepada Pelapor. Menurut Penulis, selain Notaris FA, pihak Sdr. RA dan Ny. Phoenix juga harus ikut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Pelapor. Sebagai tambahan, sesuai dengan wawancara dengan narasumber, Majelis Pengawas Wilayah Notaris sudah memberikan penyuluhan hukum kepada Pelapor agar kasus ini dilaporkan juga ke Pengadilan Negeri untuk selanjutnya mendapatkan keadilan bagi pihak yang dirugikan yaitu Pelapor. Tanggung jawab yang terakhir yaitu dari sisi tanggung jawab pidana, apabila dapat dibuktikan Notaris FA dalam membuat akta terdapat unsur tindak pidana, hal ini juga bisa dilaporkan lebih lanjut dan ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang dan Notaris FA dapat dikenai sanksi pidana sesuai peraturan yang berlaku apabila dapat dibuktikan.

Berdasarkan uraian-uraian dalam pembahasan tersebut di atas, disarankan agar notaris wajib memahami dan menguasai ketentuan seperti tugas dan kewenangan, kewajiban dan larangan yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris khususnya terkait kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, sehingga tidak merugikan pihak lain serta dapat membuat kepercayaan masyarakat kepada Notaris menjadi berkurang apabila Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak memahami dan menguasai UUJN dan Kode Etik Notaris.

Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam penjatuhan sanksi kepada Notaris, hendaknya juga mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh Pelapor akibat pelanggaran yang dilakukan Notaris, dengan diputuskannya penetapan sanksi Notaris oleh Majelis

Pengawas Wilayah Notaris sesuai dengan kerugian yang dialami Pelapor, dapat menjadikan Notaris merasa jera atas perbuatannya dan tidak melakukan pelanggaran UUJN serta Kode Etik dalam menjalankan jabatannya. Apabila penjatuhan sanksi hanya berupa Peringatan Tertulis, kantor Notaris akan tetap buka dan beroperasi maka ada kemungkinan masyarakat lain bisa saja mengalami hal serupa sebagaimana dialami Pelapor, maka dari itu Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam menjatuhkan sanksi juga harus mempertimbangan hal-hal apa saja yang mungkin bisa terjadi akibat penjatuhan sanksi yang tidak sesuai dengan pelanggaran UUJN dan Kode Etik Notaris oleh Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2020.

Buku

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Yogyakarta: Liberty, 1998.

HS., H. Salim and H. Abdullah. *Perancangan Kontrak dan MOU.* Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Andasmita, Komar. *Notaris dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya.* Bandung: Sumur, 1981.

Soemoatmodjo, Soetardjo. *Apakah: Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Lelang.* Yogyakarta: Liberty, 1986.

Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo, 1993.

Laporan Hasil Penelitian

Kurniawan, Ferry. "Keberpihakan Notaris dalam Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Prespektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Notaris Nomor 04/B/MPPN/VIII/2016)." Thesis, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2019.

Suindah. "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Akta Otentik Yang Telah Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Keterangan Penghadap Yang Beritikad Tidak Baik." Thesis, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2016. Universitas Pelita Harapan Institutional Repository. <http://repository.uph.edu/3286/>.

Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris

Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor 12/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2021.